

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR :

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa dengan telah disepakati bersama Wali Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
4. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 188.342/6207/SETDA.Huk tanggal 08 Oktober 2020 hal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
5. Nota Dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi Nomor 81/BAPEMPERDA/XI/2020 hal Penyampaian Laporan Kerja Bapemperda tentang Perubahan Propemperda Tahun 2020 tanggal 26 November 2020;
6. Berita Acara Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Nomor 023/BA-Banmus/2020 tanggal 28 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :

1. 2 (dua) Raperda Perubahan yang berasal dari Pemerintah Kota Bekasi;

2. 5 (lima) Raperda berasal inisiatif DPRD Kota Bekasi;
3. 1 (satu) Raperda Perubahan yang berasal dari Pemerintah Kota Bekasi, usulan Propemperda Tahun 2020.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 November 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021

NO.	JUDUL RAPERDA	USULAN
1	Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah DPRD Kota Bekasi	DPRD Kota Bekasi
2	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
3	Raperda tentang Kota Ramah Lanjut Usia	DPRD Kota Bekasi
4	Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda	DPRD Kota Bekasi
5	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
6	Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren	DPRD Kota Bekasi
7	Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Kesehatan Daerah	DPRD Kota Bekasi
8	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Pemerintah Kota Bekasi

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO